



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT INDONESIA TRANSPORT & INFRASTRUCTURE Tbk**

Direksi **PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk**, berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("**Rapat**"), pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 10 Februari 2022  
Waktu : 10.28 WIB – 11.07 WIB  
Tempat : iNew Tower Lantai 3, MNC Center  
Jalan Kebon Sirih nomor 17-19, Jakarta 10340

dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:
  - a. Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan tentang nama Perseroan;
  - b. Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha.
2. Persetujuan rencana pengalihan aset Perseroan kepada PT Indonesia Air Transport yang merupakan anak perusahaan Perseroan.
3. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.
4. Persetujuan rencana transaksi material dan transaksi afiliasi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, sehubungan dengan (i) pengambilalihan PT Bhakti Coal Resources; dan (ii) Penerbitan suatu Surat Sanggup oleh Perseroan untuk PT MNC Investama Tbk.

**A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat**  
Dewan Komisaris

- Bapak Christophorus Taufik selaku Komisaris Independen Perseroan.

Direksi

- Bapak Henry Suparman selaku Presiden Direktur Perseroan;
- Bapak Agustinus Wishnu Handoyono selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan;
- Bapak Andy Dahananto selaku Direktur Operasi Perseroan.
- Bapak Adi Tri Wibowo selaku Direktur Teknik Perseroan.

\*) Mengikuti jalannya Rapat melalui media telekonferensi

**B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam Rapat sebanyak 8.790.805.552 saham atau setara 77,0055% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat, termasuk diantaranya sebanyak 7.223.355.182 saham independen atau sejumlah 75,6274% dari 9.551.241.870 saham yang merupakan total seluruh saham yang dimiliki pemegang

saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali (untuk selanjutnya disebut Pemegang Saham Independen).

**C. Kesempatan Tanya Jawab**

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan Agenda Rapat. Pada seluruh Agenda Rapat tidak ada pertanyaan dari Pemegang Saham maupun kuasanya yang mengajukan pertanyaan.

**D. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara dan secara elektronik (*e-voting*).

**E. Hasil Keputusan Rapat**

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara I	7.223.294.428 saham (99,9991% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat)	59.054 saham (0,0008% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat)	1.700 saham (0,0001% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat)
Mata Acara II	7.223.294.328 saham (99,9991% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat)	59.154 saham (0,0008% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat)	1.700 saham (0,0001% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat)
Mata Acara III	7.223.294.428 saham (99,9991% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat)	59.054 saham (0,0008% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat)	1.700 saham (0,0001% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat)
Mata Acara IV	7.223.293.728 saham (99,9991% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah	59.054 saham (0,0008% dari total seluruh saham dengan hak suara	2.400 saham (0,0008% dari total seluruh saham dengan hak suara

	yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat)	yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat)	yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat)
--	--	---	---

**F. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:**

**Mata Acara Pertama**

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:
  - a. Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan tentang nama Perseroan menjadi PT MNC Energy Investments Tbk atau nama lain yang disetujui Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia;
  - b. Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha.
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyusun kembali uraian nama dan kegiatan usaha Perseroan serta menyatakan kembali seluruh anggaran dasar perseroan sehubungan dengan perubahan nama dan maksud tujuan serta kegiatan usaha tersebut dalam suatu akta di hadapan notaris publik, termasuk melakukan perubahan atau perbaikan sepanjang hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang, meminta persetujuan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada pihak yang berwenang dan melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Mata Acara Kedua**

1. Menyetujui pengalihan aset-aset milik Perseroan kepada PT Indonesia Air Transport yang merupakan anak perusahaan Perseroan melalui inbreng aset, jual beli atau dengan cara-cara pengalihan lainnya.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengalihan aset-aset milik Perseroan kepada PT Indonesia Air Transport.

**Mata Acara Ketiga**

1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Syafril Nasution dari jabatannya selaku Presiden Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas sumbangan tenaga dan pikiran yang telah diberikan kepada Perseroan selama menjabat sebagai Presiden Komisaris, dengan diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted and discharged) atas tindakan pengawasan selama Tahun Buku yang berjalan, sepanjang tindakan-tindakan pengawasan beliau tercermin dalam

Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan dan telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk periode tersebut.

2. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Adi Tri Wibowo dari jabatannya selaku Direktur Teknik Perseroan dan Bapak Andy Dahananto selaku Direktur Operasi Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas sumbangan tenaga dan pikiran yang telah diberikan kepada Perseroan selama menjabat sebagai Direktur Teknik dan Direktur Operasi, dengan diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan selama Tahun Buku yang berjalan, sepanjang tindakan-tindakan pengurusan beliau tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan dan telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk periode tersebut.
3. Mengangkat Bapak Hamidin sebagai Presiden Komisaris Perseroan yang baru dan juga sebagai Komisaris Independen Perseroan.
4. Mengangkat Bapak Darma Putra sebagai Komisaris Perseroan yang baru.
5. Mengangkat Bapak Kushindrarto sebagai Direktur Perseroan yang baru.
6. Mengubah jabatan Bapak Christophorus Taufik semula Komisaris Independen menjadi Komisaris.
7. Menetapkan bahwa sehubungan dengan keputusan Rapat tersebut di atas, terhitung sejak ditutupnya Rapat, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris (Independen)	: Bapak Hamidin
Komisaris	: Bapak Christophorus Taufik
Komisaris	: Bapak Darma Putra

Direksi:

Presiden Direktur	: Bapak Henry Suparman
Wakil Presiden Direktur	: Bapak Wishnu Handoyono
Direktur	: Bapak Kushindrarto

dengan masa jabatan berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2024, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat 1 UUPT.

8. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan gaji serta tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.
9. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada, untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu di hadapan Notaris, berikut

dengan akta penegasannya serta untuk memberitahukan pengangkatan kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Mata Acara Keempat**

1. Menyetujui rencana transaksi material dan transaksi afiliasi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, sehubungan dengan (i) pengambilalihan PT Bhakti Coal Resources; dan (ii) Penerbitan suatu Surat Sanggup oleh Perseroan untuk PT MNC Investama Tbk.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan rencana transaksi material dan transaksi afiliasi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, sehubungan dengan (i) pengambilalihan PT Bhakti Coal Resources; dan (ii) Penerbitan suatu Surat Sanggup oleh Perseroan untuk PT MNC Investama Tbk.

Selanjutnya Rapat telah memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan, serta menandatangani segala akta sehubungan dengan keputusan Rapat ini.

Jakarta, 14 Februari 2022  
PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk.  
Direksi